



**MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSITUSI
PUTUSAN
NOMOR: 08/MKMK/L/05/2024**

**DEMI KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT,
SERTA PERILAKU HAKIM KONSTITUSI
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI
(MAJELIS KEHORMATAN),**

Yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 2 Januari 2024, telah memeriksa, mengadili, dan memutus Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dengan uraian sebagai berikut:

1. IDENTITAS PELAPOR

Nama : Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Aries Asri VI E 16/3 Meruya Utara,
Kembangan, Jakarta

Selanjutnya disebut **Pelapor.**

Mengajukan Laporan terhadap:

2. IDENTITAS TERLAPOR

Nama : Anwar Usman
Tempat/Tanggal Lahir : Bima, 31 Desember 1956
Jabatan : Hakim Konstitusi
Alamat : Gedung Mahkamah Konstitusi



Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta
Pusat 10110

Selanjutnya disebut **Hakim Terlapor.**

Majelis Kehormatan telah:

Membaca Laporan Pelapor;

Mendengar Keterangan Pelapor;

Memeriksa bukti-bukti Pelapor dan Hakim Terlapor;

Mendengarkan Keterangan/Pembelaan Hakim Terlapor;

3. DUDUK PERKARA

[3.1] Bahwa Pelapor **Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak** telah mengajukan Laporan bertanggal 13 Mei 2024 dan telah memperbaiki Laporan bertanggal 5 Juni 2024, yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran Elektronik (BRLTP) dengan Akta Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran (ARLTP) Nomor 08/MKMK/L/ARLTP/05/2024, pada tanggal 30 Mei 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pelapor melaporkan/mengadukan atas adanya dugaan perbuatan melanggar etik yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman (Hakim Terlapor) yang diduga melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama) dalam prinsip kepatutan dan kesopanan terkait perkara yang sedang berlangsung di PTUN yang diajukan oleh Hakim Terlapor terkait pemberhentan dirinya sebagai Ketua MK. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2024, agendanya adalah pemeriksaan saksi dan ahli dari Penggugat (Anwar Usman-Hakim Terlapor) dimana salah satu ahli yang diajukan oleh Hakim Terlapor adalah Muhammad Rullyandi. Padahal, Muhammad Rullyandi sedang menjadi salah satu pihak berperkara di Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa asil Pemilihan Umum Legislatif dengan posisi sebagai Kuasa dari Termohon (KPU). Setidaknya, Pelapor menemukan 3 (tiga) Perkara dimana Muhammad Rullyandi menjadi kuasa, dan bahkan dalam dua perkara, Hakim



Terlapor menjadi hakim panel dari perkara tersebut. Muhammad Rullyandi sendiri pun sudah memberi pernyataan bahwa dirinya diminta oleh kuasa hukum Hakim Terlapor untuk menjadi ahli di PTUN.

Tentu mengajukan gugatan dan menghadirkan ahli adalah kebebasan setiap warga negara. Namun, dalam kapasitasnya sebagai seorang hakim, terlebih lagi Hakim Konstitusi, maka Hakim Terlapor harus menerima pembatasan-pembatasan pribadi yang mungkin dianggap membebani dan harus menerimanya dengan rela hati serta bertingkahtaku sejalan dengan martabat Mahkamah, sebagaimana diatur dalam Sapta Karsa Utama pada bagian prinsip Kepantasan dan Kesopanan. Apakah pantas seorang Hakim meminta dan menggunakan jasa sebagai ahli dari seorang pengacara yang sedang memiliki perkara yang diadili oleh hakim tersebut?

Bahkan terhadap hakim di pengadilan negeri saja, secara tegas dilarang untuk berhubungan dengan pihak-pihak dalam perkara yang sedang ditanganinya, apalagi terhadap Hakim Konstitusi yang adalah seorang negarawan. Dalam Sapta Karsa Utama, secara eksplisit jelas bahwa Hakim Konstitusi harus bersedia untuk dibatasi dirinya agar menghindari perilaku dan citra yang tidak pantas dalam segala kegiatan, bahkan dalam hubungan pribadi dengan anggota-anggota profesi hukum lainnya yang beracara di Mahkamah, Hakim Konstitusi harus menghindari keadaan yang menurut penalaran yang wajar dapat menimbulkan kecurigaan. Sekalipun Hakim Konstitusi memiliki hak sebagai warga negara pada umumnya, namun Hakim Konstitusi dibatasi untuk selalu menjaga martabat Mahkamah.

Pelapor yang sudah sering berperkara di Mahkamah Konstitusi memperhatikan bahwa prinsip ini dipegang teguh oleh Hakim Konstitusi lainnya (selain Hakim Terlapor). Dalam berbagai kesempatan, beberapa Hakim Konstitusi menghindari atau membatasi diri untuk bertatap muka dengan pihak-pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi, termasuk Pelapor, sekalipun Pelapor berjumpa dengan mereka dalam forum resmi seperti seminar dan peluncuran buku. Berbeda dengan Hakim Terlapor, yang secara terang-terangan berkomunikasi dengan pihak berperkara dalam perkara yang sedang ditanganinya untuk menggunakan jasa pihak tersebut sebagai ahli dalam perkaranya sendiri.



Hakim Terlapor tentu secara sadar mengetahui dan menyetujui agar Muhammad Rullyandi menjadi ahli di dalam gugatannya. Sekalipun Hakim Terlapor sudah menunjuk kuasa, penerima kuasa tidak dapat bertindak tanpa persetujuan pemberi kuasa. Kuasa Hukum/Penerima Kuasa bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Pemberi Kuasa pun tetap bertanggung jawab atas seluruh tindakan Penerima Kuasa. Dalam penalaran yang wajar, Hakim Konstitusi bisa memilih ahli lain, tidak harus Muhammad Rullyandi (dimana Hakim Terlapor pun menghadirkan ahli lain, yaitu Pujiono). Kenapa kemudian memilih Muhammad Rullyandi yang jelas-jelas sedang memiliki sengketa yang diadili oleh Hakim Terlapor sendiri? Bahkan lebih lagi, perkara PHPU-Legislatif yang ditangani Muhammad Rullyandi berada dalam panel yang mana Hakim Terlapor berada di dalamnya. Sebagaimana dapat dilihat dalam risalah sidang di MK pada perkara 242-02-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan 243-02-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada tanggal 8 Mei 2024, Muhammad Rullyandi diwakili oleh koleganya yang jelas-jelas menyebut dirinya dari kantor hukum Muhammad Rullyandi. Pada 8 Mei 2024 itu Muhammad Rullyandi tidak hadir di MK dan digantikan koleganya oleh karena pada saat yang sama, Muhammad Rullyandi sedang menjadi ahli Hakim Terlapor di PTUN. Karenanya, dalam penalaran yang wajar, Anwar Usman jelas menyadari bahwa Muhammad Rullyandi yang ia minta menjadi ahlinya di PTUN, sedang berperkara juga di MK, yang bukan hanya saja Hakim Terlapor sebagai salah satu hakim yang mengadili, tapi juga sebagai hakim panelnya.

Dalam putusan sebelumnya, terkait pelanggaran etik Hakim Terlapor akan konferensi pers dan gugatannya ke PTUN, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan bahwa gugatan Hakim Terlapor ke PTUN merupakan suatu bentuk perlawanan terhadap putusan MKMK yang memberhentikan dirinya sebagai ketua, dimana Hakim Terlapor "...menunjukkan sikap itu secara terbuka dalam tindakan yang diketahui oleh publik secara luas. Secara kelembagaan tindakan yang dilakukan Hakim Terlapor memiliki pengaruh, secara langsung maupun tidak langsung, terhadap marwah dan keluhuran martabat Mahkamah Konstitusi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi dibutuhkan kesadaran pribadi untuk dapat meresapi makna sanksi yang dijatuhkan atas pelanggaran etika yang dilakukan Hakim Terlapor. Hakim Konstitusi harus menghindari perilaku dan citra yang



tidak pantas dalam segala kegiatan dan sebagai abdi hukum yang terus menerus menjadi pusat perhatian masyarakat, Hakim Konstitusi harus menerima pembatasan-pembatasan pribadi yang mungkin dianggap membebani dan harus menerimanya dengan rela hati serta bertingkah laku sejalan dengan martabat Mahkamah...” (Vide Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/L/03/2024).

Seharusnya setelah dijatuhi sanksi teguran dalam Putusan Nomor 1 tersebut, Hakim Terlapor lebih mawas diri, melakukan introspeksi diri untuk berubah, demi menunjukkan sikap negarawan. Namun ternyata bukannya berubah, Hakim Terlapor kembali melakukan tindakan yang dipertanyakan kepantasan dan kesopanannya dengan meminta seorang pengacara yang sedang menjadi pihak dalam sengketa yang diadilinya, untuk menjadi ahli di perkaranya sendiri. Bagi Pelapor, terlepas dari adanya konflik kepentingan atau tidak (karenanya laporan ini dititikberatkan pada butir kepantasan, bukan masalah konflik kepentingan. Namun apabila atas laporan ini Majelis Kehormatan juga menemukan konflik kepentingan, sepenuhnya pun tetap dalam kewenangan MKMK untuk memeriksa, apa yang dilakukan oleh Hakim Terlapor sudah melanggar butir kepantasan dan kesopanan.

Karenanya, Pelapor berpandangan ada dugaan pelanggaran etik yang berulang kembali dilakukan Hakim Terlapor terkait kepantasan dan kesopanan. Dan juga dengan laporan ini, nyata menunjukkan bahwa sanksi teguran yang sudah dijatuhkan di putusan pelanggaran etik sebelumnya, tidak membuat Hakim Terlapor memiliki kesadaran untuk lebih mawas diri dan melakukan introspeksi diri. Maka dari itu, apabila laporan ini terbukti benar adanya, Pelapor memohon agar dijatuhkan sanksi terberat beratnya yaitu sanksi pemberhentian tidak dengan hormat.

[3.2] Bahwa untuk mendukung laporannya, Pelapor **Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak**, juga menyerahkan alat bukti sebagai berikut:

Bukti P-1 : Cuplikan berita Jawa Pos, yang menunjukkan bahwa Anwar Usman melalui pengacara, menghadirkan Rullyandi sebagai ahli dalam perkaranya di PTUN;



- Bukti P-2 : Cuplikan berita Kompas, yang menunjukkan apakah pantas seorang Hakim Konstitusi yang sedang menggugat instansinya (MK) dan koleganya (Ketua MK) menggunakan jasa ahli dari pengacara yang sedang berperkara di MK;
- Bukti P-3 : Cuplikan berita Detik, yang menunjukkan pengakuan dari Rullyandi bahwa dirinya diminta oleh pengacara Anwar Usman untuk menjadi ahli di PTUN. Patut dicatat bahwa Kuasa Hukum/Penerima Kuasa bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Penerima kuasa tidak dapat bertindak tanpa persetujuan pemberi kuasa. Pemberi kuasa pun tetap bertanggung jawab atas seluruh tindakan penerima kuasa;
- Bukti P-4 : Halaman Pertama Jawaban KPU dalam perkara 224-02- 04-12/PHPU.DPR-DPRDXXII/2024 tertanggal 7 Mei 2024, yang menunjukkan bahwa Rullyandi sudah menjadi kuasa KPU sejak 29 April 2024 (Surat Kuasa) dan MK sudah menerima jawaban KPU sejak 7 Mei 2024, sehingga dalam penalaran yang wajar, sejak tanggal demikian Hakim Konstitusi sudah mengetahui KPU dan kuasa hukumnya, dan seharusnya sesuai prinsip kepastian menjaga jarak;
- Bukti P-5 : Halaman Pertama Jawaban KPU dalam perkara 242-02- 04-06/PHPU.DPR-DPRDXXII/2024 tertanggal 8 Mei 2024, yang menunjukkan bahwa Rullyandi sudah menjadi kuasa KPU sejak 29 April 2024 (Surat Kuasa) dan MK sudah menerima jawaban KPU sejak 8 Mei 2024, sehingga dalam penalaran yang wajar, sejak tanggal demikian Hakim Konstitusi sudah mengetahui KPU dan kuasa hukumnya, dan seharusnya sesuai prinsip kepastian menjaga jarak;
- Bukti P-6 : Halaman Pertama Jawaban KPU dalam perkara 243-02- 04-06/PHPU.DPR-DPRDXXII/2024 tertanggal 8 Mei 2024, yang menunjukkan bahwa Rullyandi sudah menjadi kuasa KPU sejak 29 April 2024 (Surat Kuasa) dan MK sudah menerima jawaban KPU sejak 8 Mei 2024, sehingga dalam penalaran yang wajar, sejak tanggal demikian Hakim Konstitusi sudah



mengetahui KPU dan kuasa hukumnya, dan seharusnya sesuai prinsip kepastian menjaga jarak;

Bukti P-7 : Halaman ii Risalah Sidang MK tanggal 8 Mei 2024, yang menunjukkan Anwar Usman hakim panel pada perkara 242-02-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan 243-02-04-06/PHPU.DPRDPRD-XXII/2024.

4. FAKTA DALAM RAPAT DAN SIDANG PEMERIKSAAN

[4.1] Bahwa Pelapor **Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak** telah memberikan Keterangan pada Sidang Pendahuluan pada tanggal 5 Juni 2024 yang pada pokoknya menegaskan kembali hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara.

[4.2] Bahwa Hakim Terlapor **Anwar Usman** telah memberikan Keterangan/Klarifikasi pada Sidang Pendahuluan pada tanggal 11 Juni 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengajuan ahli telah diserahkan sepenuhnya kuasa Hakim Terlapor.

[4.3] Bahwa untuk mendukung keterangannya, Hakim Terlapor menyerahkan alat bukti sebagai berikut:

Bukti T-1 : Fotokopi Surat Kuasa Hakim Terlapor kepada Kuasa Hukum yang menangani perkara Hakim Terlapor di PTUN Jakarta.

[4.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



5. PERTIMBANGAN HUKUM DAN ETIKA

[5.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok-Pokok Laporan, Majelis Kehormatan terlebih dahulu akan menguraikan mengenai kewenangan Majelis Kehormatan dan Kedudukan Hukum Pelapor sebagai berikut:

Kewenangan Majelis Kehormatan

[5.2] Menimbang bahwa sebelum Majelis Kehormatan mempertimbangkan mengenai dugaan adanya pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, Majelis Kehormatan perlu untuk terlebih dahulu menguraikan mengenai ruang lingkup kewenangan yang dimilikinya dalam kaitannya dengan Laporan *a quo*.

Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 7/2020), Pasal 27A ayat (2), menyatakan, “Untuk Menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi dibentuk Majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi”. Kemudian, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), khususnya Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2), menyatakan “(1) *Pengawasan hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang*”. Susunan sistematika keberadaan ketentuan *a quo* berada pada Bab VI UU 48/2009. Bagian tersebut terdiri dari 6 Pasal (Pasal 39 hingga Pasal 44). Hanya ada satu Pasal pada bagian tersebut yang mengatur mengenai pengawasan terhadap Hakim Konstitusi, yaitu Pasal 44 UU 48/2009, sementara selebihnya adalah pengaturan mengenai pengawasan di lingkungan Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap Hakim Konstitusi hanya dapat dilakukan oleh sebuah lembaga, yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Hakim Konstitusi diatur dengan UU 7/2020. Sementara itu, definisi mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 8/2011), “*Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang*



dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi, yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.” Dengan demikian, fungsi pengawasan terhadap Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam UU 48/2009 diuraikan pada UU 8/2011 dan UU 7/2020 serta PMK 1/2023 berupa kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan pemberian rekomendasi mengenai bentuk tindakan yang harus dilakukan terhadap Hakim Konstitusi yang melakukan pelanggaran Kode Etik.

Majelis Kehormatan dalam menjalankan kewenangannya didasarkan pada 2 (dua) hal, yaitu (1) Laporan, dan/atau (2) Temuan (*vide* Pasal 11 PMK 1/2023). Yang disebut dengan Laporan adalah surat laporan dugaan yang diajukan oleh Pelapor kepada Majelis Kehormatan mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Hakim Terlapor (*vide* Pasal 12 ayat (1) PMK 1/2023). Sementara, yang disebut Temuan adalah dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang diperoleh melalui pemberitaan media massa, baik cetak maupun elektronik dan/atau dari masyarakat luas (*vide* Pasal 13 ayat (1) PMK 1/2023).

Menimbang bahwa Laporan *a quo* adalah Laporan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku yang dilakukan oleh Hakim Terlapor dan setelah Majelis Kehormatan membaca secara saksama Laporan *a quo* sebagaimana diuraikan pada bagian Duduk Perkara dalam Putusan ini, Majelis Kehormatan berkesimpulan bahwa Majelis Kehormatan berwenang untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang diduga dilakukan oleh Hakim Terlapor sebagaimana diuraikan dalam Laporan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pelapor

[5.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 *juncto* Pasal 15 ayat (1) PMK 1/2023, yang dapat mengajukan Laporan adalah perseorangan, kelompok orang, lembaga atau organisasi yang mempunyai kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan.



Bahwa perihal maksud “kepentingan langsung,” sejak Putusan Nomor 01-02-03-04-05//MKMK/L/03/2024 Majelis Kehormatan telah menyatakan pendiriannya bahwa “kepentingan langsung” yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 *juncto* Pasal 15 ayat (1) PMK 1/2023 adalah kepentingan yang langsung terganggu dan/atau tercederai oleh pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang diduga dilakukan oleh hakim konstitusi. Kepentingan dimaksud adalah kepentingan untuk menjaga atau memelihara kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya secara efektif. Kepentingan demikian ada atau dimiliki oleh setiap pihak yang dalam kehidupan ketatanegaraan terpengaruh oleh pelaksanaan kewenangan-kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi, antara lain warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun kelompok, lembaga, atau organisasi.

Bahwa Pelapor **Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak** dalam Laporan dengan Registrasi Nomor 08/MKMK/L/05/2024 merupakan Perorangan warga negara Indonesia, yang berprofesi sebagai advokat. Oleh karena itu, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa Pelapor memenuhi syarat “kepentingan langsung” sebagaimana dalam Pasal 1 angka 8 *juncto* Pasal 15 ayat (1) PMK 1/2023 sehingga memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan laporan *a quo*;

[5.4] Menimbang bahwa oleh karena Majelis Kehormatan berwenang untuk memeriksa dan memutus Laporan *a quo* dan Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Laporan, selanjutnya Majelis Kehormatan akan mempertimbangkan pokok Laporan Pelapor.

Pertimbangan Majelis Kehormatan dalam Pokok Laporan

[5.5] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama Laporan dan keterangan Pelapor, keterangan Hakim Terlapor, serta-serta bukti-bukti lain dari Pelapor dan Hakim Terlapor, sebagaimana telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara, satu-satunya pokok soal yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Kehormatan adalah apakah benar dalil Pelapor bahwa Hakim Terlapor telah melanggar Prinsip Kepantasan dan Kesopanan dalam Sapta Karsa Utama karena Hakim Terlapor, melalui kuasanya, menunjuk Muhammad Rullyandi



sebagai saksi ahli dalam perkara Hakim Terlapor sebagai Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta) padahal Hakim Terlapor mengetahui (atau, menurut penalaran yang wajar, patut mengetahui) kalau Muhammad Rullyandi pada saat itu juga sedang bertindak sebagai bagian dari kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum dalam perkara perselisihan hasil Pemilu Legislatif Tahun 2024 yang sedang diperiksa di Mahkamah Konstitusi?

[5.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh berkenaan dengan substansi Laporan Pelapor, mengingat mendasarnya makna keberadaan *Sapta Karsa Utama* bagi marwah dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan memandang penting untuk terlebih dahulu mengutip pendirian Majelis Kehormatan sebagaimana termuat dalam pertimbangan Putusan Majelis Kehormatan Nomor 01/MKMK/L/03/2024; 02/MKMK/L/03/2024; dan 05/MKMK/L/03/2024 sebagai berikut:

“... **[5.6.2]** Bahwa keberadaan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (*Sapta Karsa Utama*) tidak dapat dilepaskan, bahkan merupakan syarat yang tidak dapat ditiadakan (*conditio sine qua non*), dari amanat yang sekaligus merupakan kebutuhan konstitusional untuk menghadirkan sosok-sosok pengemban jabatan hakim konstitusi yang di dalam dirinya dipersyaratkan harus melekat integritas, kepribadian yang jujur, tidak tercela, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak merangkap sebagai pejabat negara, sebagaimana secara eksplisit disuratkan dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945. Dengan amanat dan sekaligus kebutuhan konstitusional sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 tersebut maka dalam diri seorang hakim konstitusi, yang dituntut oleh Konstitusi (UUD 1945) bukanlah semata-mata kepakarannya dalam bidang konstitusi dan ketatanegaraan melainkan juga kepribadian, sikap, dan perilaku etisnya dalam mengemban jabatan yang dipercayakan kepadanya. Dalam konteks itu pula seharusnya titik tolak pemahaman diletakkan dalam menjawab pertanyaan mengapa seleksi terhadap hakim konstitusi dilakukan dengan melibatkan tiga organ konstitusi, yaitu: DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung, yang dalam gagasan negara modern merepresentasikan pemegang tiga kekuasaan utama dalam negara.

[5.6.3] Bahwa beratnya persyaratan yang dilekatkan pada sosok yang mengemban jabatan hakim konstitusi sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan pada sub-paragraf **[5.6.2]** di atas, secara rasional, merupakan tuntutan kebutuhan yang tak terhindarkan karena hakim konstitusi adalah pilar utama sekaligus ruh Mahkamah Konstitusi, sementara Mahkamah Konstitusi tiada lain adalah pengawal Konstitusi



dan sekaligus penafsir Konstitusi yang penafsirannya (yang dituangkan atau tercermin dalam putusan-putusannya) mengikat seluruh warga negara dan penyelenggara negara. Sebagai pengawal dan penafsir Konstitusi (UUD 1945), Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan besar untuk mengadili dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum [Pasal 24C ayat (1) UUD 1945]. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga dikatakan wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 24C ayat (2) UUD 1945]. Fungsi mengawal dan menafsirkan Konstitusi itu hanya akan berjalan dengan baik manakala Mahkamah Konstitusi mendapatkan kepercayaan penuh rakyat. Sementara itu, kepercayaan penuh rakyat hanya akan didapat manakala sosok-sosok yang memegang jabatan hakim konstitusi bukan hanya benar-benar mumpuni dalam penguasaan Konstitusi dan ketatanegaraan melainkan juga benar-benar sikap dan perilakunya menunjukkan ketaatan terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (*Sapta Karsa Utama*), bukan hanya tatkala memeriksa dan memutus perkara melainkan juga dalam kehidupan sehari-harinya di tengah-tengah masyarakat.

[5.6.4] Bahwa mengingat penting dan mendasarnya makna keberadaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi (*Sapta Karsa Utama*), sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan pada sub-paragraf **[5.6.2]** dan **[5.6.3]** di atas, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (*Sapta Karsa Utama*) secara esensial adalah ibarat “konstitusi etik” bagi hakim konstitusi. Sebagai “konstitusi etik,” sebagaimana layaknya konstitusi, ia memiliki kedudukan mendasar atau fundamental bagi hakim konstitusi, bukan sekadar pajangan formalitas yang nir makna dan esensi. Karena itu, *Sapta Karsa Utama* harus benar-benar menginternal atau mendarah daging ke dalam kepribadian setiap hakim konstitusi. Sebab tanpa internalisasi demikian, dapat dipastikan hakim konstitusi tidak akan berhasil meraih kepercayaan dan dukungan masyarakat yang merupakan kebutuhan mutlak bagi pentaatan dan efektivitas putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Manakala kepercayaan dan dukungan masyarakat tidak berhasil diraih, secara esensial, hakim konstitusi sesungguhnya telah gagal memerankan dirinya sebagai pilar utama dan ruh Mahkamah Konstitusi. Apabila kegagalan demikian berlanjut tanpa ada upaya serius untuk menanggulangnya, di antaranya dan terutama (namun bukan satu-satunya) melalui tindakan penegakan etik dan perilaku oleh lembaga atau perangkat yang diberi



wewenang untuk itu sebagaimana yang saat ini berada di tangan Majelis Kehormatan, menurut penalaran yang wajar, fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir Konstitusi tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh “logika” desain ketatanegaraan menurut UUD 1945....”

“... [5.8] Menimbang bahwa Para Pelapor mengajukan laporan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Hakim Terlapor berkenaan dengan tindakannya menggelar konferensi pers sebagai bentuk sanggahan dan keberatan atas sanksi etik dalam Putusan Majelis Kehormatan No. 2/MKMK/L/2023 yang dijatuhkan kepada Hakim Terlapor. Ditambah, keberatan atas bentuk sanksi pelanggaran etik yang diterimanya juga mendorong Hakim Terlapor untuk mengajukan gugatan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028, bertanggal 9 November 2023. Terhadap kedua tindakan dan peristiwa yang oleh para Pemohon didalilkan sebagai pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi tersebut, Majelis Kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut:

[5.8.1] Bahwa Majelis Kehormatan perlu membaca kembali transkrip konferensi pers Hakim Terlapor serta memperhatikan dengan saksama rekaman pernyataan Hakim Terlapor dalam konferensi pers yang menjadi fakta atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang dilaporkan oleh Para Pelapor. Majelis Kehormatan menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Hakim Terlapor, baik secara tersirat maupun tersurat, menunjukkan gelagat dan sikap bahwa Hakim Terlapor tidak dapat menerima Putusan Majelis Kehormatan No. 2/MKMK/L/2023. Pokok pernyataan yang disampaikan Hakim Terlapor merupakan sanggahan dan bantahan atas proses maupun isi putusan Majelis Kehormatan termasuk bentuk sanksi yang dijatuhkan kepadanya. Sikap tidak dapat menerima Putusan Majelis Kehormatan tersebut, setidaknya, tercermin dalam beberapa pernyataan yang tertuang dalam konferensi pers...”

“... Majelis Kehormatan memandang tidak perlu untuk menilai secara satu demi satu dari seluruh pernyataan yang disampaikan Hakim Terlapor dalam konferensi pers dimaksud apakah mengandung unsur-unsur yang patut diduga melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam *Sapta Karsa Utama* dan sebagaimana pula dijadikan dalil dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi oleh para Pelapor dalam laporannya.



Hal yang menurut Majelis Kehormatan menjadi perhatian utama adalah sikap tidak dapat menerima (*legowo*) atas Putusan Majelis Kehormatan No. 2/MKMK/L/2023 yang ditunjukkan oleh Hakim Terlapor dengan menggelar konferensi pers. Dalam konferensi pers tersebut, Hakim Terlapor secara terbuka menyampaikan kepada publik yang diliput oleh berbagai media khususnya perihal keberatannya mengenai prosedur beracara, pertimbangan Majelis Kehormatan, dan sanksi. Berdasarkan substansi konferensi pers dan cara Hakim Terlapor menyampaikannya, tampak nyata bahwa Hakim Terlapor bukan hanya tidak dapat menerima Putusan Majelis Kehormatan No. 2/MKMK/L/2023 melainkan juga membuat pernyataan yang menggambarkan bahwa pembentukan Majelis Kehormatan merupakan bagian dari skenario untuk menjatuhkan kehormatan dan martabat Hakim Terlapor.

Ditambah kenyataan bahwa sikap tersebut ditunjukkannya secara terbuka dan disampaikan kepada khalayak luas dalam sebuah konferensi pers yang diliput oleh media nasional. Majelis Kehormatan merasa perlu menilai apakah sikap untuk tidak dapat menerima Putusan yang dijatuhkan oleh lembaga penegak etik, seperti Majelis Kehormatan, tergolong sebagai bentuk tindakan yang patut diduga melenceng dari kode etik sebagai pedoman perilaku yang merupakan panduan bagi seorang Hakim Konstitusi untuk bersikap tindak.

Namun, sebelum menanggapi dan menguraikan lebih lanjut mengenai dugaan pelanggaran di atas, Majelis Kehormatan juga menemukan fakta sebagaimana telah didalilkan oleh Para Pelapor dan saat ini telah diketahui secara luas oleh masyarakat berupa adanya gugatan yang disampaikan oleh Hakim Terlapor ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gugatan dimaksud, secara langsung maupun tidak langsung, merupakan dampak susulan dari hal musabab yang ditimbulkan dari adanya Putusan Majelis Kehormatan No. 2/MKMK/L/2023 yang menjatuhkan sanksi atas pelanggaran etik yang dilakukan oleh Hakim Terlapor. Tindakan Hakim Terlapor yang mengajukan gugatan ke PTUN, bagi Majelis Kehormatan, merupakan fakta yang memperkuat penilaian bahwa Hakim Terlapor tidak dapat menerima Putusan Majelis Kehormatan Nomor 02/MKMK/L/2023 bahkan melakukan reaksi dan perlawanan terhadap putusan tersebut dan menunjukkan sikap itu secara terbuka dalam tindakan yang diketahui oleh publik secara luas.

Secara kelembagaan tindakan yang dilakukan Hakim Terlapor memiliki pengaruh, secara langsung maupun tidak langsung, terhadap marwah dan keluhuran martabat Mahkamah Konstitusi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, penting bagi Majelis Kehormatan untuk mempertimbangkan dan menilai apakah tindakan dan sikap tidak dapat menerima Putusan Majelis Kehormatan



No. 2/MKMK/L/2023 yang ditunjukkan Hakim Terlapor secara terbuka dan diketahui khalayak ramai patut diduga merupakan bentuk pelanggaran etika sebagaimana termaktub dalam Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

[5.8.2] Bahwa terhadap paparan dan fakta sebagaimana diuraikan dalam paragraf [5.8.1] di atas, Majelis Kehormatan berpendapat hakikat etika lebih cenderung memenuhi elemen sebagai norma kesusilaan. Etika merupakan himbuan moral bagi setiap orang ataupun pemangku kepentingan untuk dipedomani ketika berperilaku. Dalam perkembangannya, etika dituangkan dalam aturan hukum yang umumnya dibungkus dalam bentuk “kode”. Dengan menjelma sebagai kode etik maka etika juga memiliki warna sebagai norma hukum dengan segala konsekuensinya.

Di sisi lain, ketika etika dituangkan dalam kode (*canon*) dan dimaknai sebagai aturan hukum maka karakteristik himbuan moral yang menjadi warna dari etika memudar. Kode etik bergeser menjadi susunan aturan yang digunakan untuk menakut-nakuti agar tidak terkena sanksi. Padahal, sebagai panduan moral, etika seharusnya dipegang sebagai rambu-rambu untuk berperilaku baik.

Dalam perkembangannya dewasa ini, kode etik yang dimaknai sebagai aturan hukum menuntut adanya upaya penegakan. Imbasnya, dibutuhkan perangkat dan lembaga yang difungsikan untuk menegakkan kode etik. Selain itu, perangkat dan lembaga dimaksud juga dilengkapi dengan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi agar kode etik itu ditaati dan tidak menjadikan kode etik sekadar sebagai “macan kertas” belaka.

Namun demikian, sanksi dalam pelanggaran etik tidak boleh diartikan semata-mata dan serta-merta layaknya pemidanaan sebagai bentuk pembalasan (*retributive*) dan pemberi efek jera. Sanksi dalam pelanggaran etika memiliki nuansa panduan moral yang menuntut kesadaran (*conscience*) pelaku pelanggaran etika untuk kembali menaati rambu-rambu yang ditetapkan dalam pedoman perilaku. Dalam konteks penegakan kode etik bagi hakim, John Hastings (1964) pernah mewanti-wanti “... *in applying Canons of Judicial Ethics in seeking to achieve a rational course of ethical conduct, the answer is to be found only in the conscience of the judge* (... dalam menerapkan Kode Etik Hakim dalam upaya mencapai perilaku etis yang rasional, jawabannya hanya dapat ditemukan dalam hati nurani hakim).”

Berdasarkan uraian di atas, apabila dikaitkan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor, Majelis Kehormatan menemukan kejanggalan dalam sikap yang tidak dapat menerima Putusan Majelis



Kehormatan No. 2/MKMK/L/2023 sebagaimana ditunjukkan oleh Hakim Terlapor. Dalam konteks Hakim Terlapor, sanksi yang dijatuhkan Majelis Kehormatan dalam putusan *a quo* tidak bisa serta-merta dimaknai sebagai bentuk pembalasan setimpal atas pelanggaran etika yang dilakukannya. Sanksi dimaksud tidak boleh dan sekaligus tidak tepat dimaknai dalam konteks pemidanaan melainkan harus diletakkan dalam maknanya sebagai panduan moral agar Hakim Terlapor tidak menyimpang dan kembali berpegang kepada prinsip-prinsip Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Dibutuhkan kesadaran pribadi untuk dapat meresapi makna sanksi yang dijatuhkan atas pelanggaran etika yang dilakukan Hakim Terlapor.

Apabila kemudian muncul pertanyaan perihal sanksi yang dijatuhkan tidak seimbang dan setimpal dengan bentuk pelanggaran etika yang dilakukan, maka perlu dipahami bahwa kedudukan sebagai hakim menuntut diri pribadinya untuk senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Sebab, kedudukan sebagai hakim, terlebih hakim konstitusi, memaksa dirinya untuk menerapkan standar moral tertinggi (*the highest moral standard*) sehingga benar-benar mencerminkan harapan ideal hakim sebagai wakil Tuhan di bumi. Sebagaimana ditegaskan dalam prinsip Kepantasan dan Kesopanan butir penerapan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) *Sapta Karsa Utama*, yaitu: Hakim konstitusi harus menghindari perilaku dan citra yang tidak pantas dalam segala kegiatan dan sebagai abdi hukum yang terus menerus menjadi pusat perhatian masyarakat, hakim konstitusi harus menerima pembatasan-pembatasan pribadi yang mungkin dianggap membebani dan harus menerimanya dengan rela hati serta bertingkah laku sejalan dengan martabat Mahkamah.

Oleh karena itu, kejanggalan sikap Hakim Terlapor dengan menyampaikan bantahan yang menunjukkan adanya keengganan untuk mematuhi Putusan Majelis Kehormatan, *in casu* Putusan No. 2/MKMK/L/2023, dalam pandangan Majelis Kehormatan, merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Dampak lain yang ditimbulkan akibat dari sikap Hakim Terlapor demikian adalah turunnya citra dan wibawa Mahkamah Konstitusi di mata masyarakat. Padahal, sebagaimana diuraikan pada paragraph [5.5] di atas, kepercayaan dan dukungan masyarakat merupakan kebutuhan mutlak bagi pentaatan dan efektivitas putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.

[5.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum dan etika di atas, berkenaan dengan tindakan Hakim Terlapor yang menggelar konferensi pers berkaitan dengan Putusan Majelis Kehormatan No.



2/MKMK/L/2023 dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023, padahal Keputusan Mahkamah Konstitusi dimaksud adalah untuk melaksanakan Putusan Majelis Kehormatan No. 2/MKMK/L/2023, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa Hakim Terlapor telah ternyata terbukti melanggar prinsip Kepantasan dan Kesopanan butir penerapan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) *Sapta Karsa Utama*. Dengan demikian, Majelis Kehormatan memandang perlu untuk memberikan teguran tertulis kepada Hakim Terlapor untuk menunjukkan sikap patuhnya yang tulus terhadap Putusan Majelis Kehormatan, *in casu* Putusan No. 2/MKMK/L/2023.

[5.7] Menimbang bahwa setelah menguraikan perihal mendasarnya makna keberadaan *Sapta Karsa Utama* bagi marwah dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi, selanjutnya Majelis Kehormatan akan mempertimbangkan pokok persoalan dalam Laporan Pelapor. Bahwa pokok persoalan *a quo* tidak dapat dipisahkan dari Putusan Majelis Kehormatan Nomor 01/MKMK/L/03/2024, 02/MKMK/L/03/2024, dan 05/MKMK/L/03/2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Hakim Terlapor (Anwar Usman) yang menggelar konferensi pers berkaitan dengan Putusan Majelis Kehormatan Nomor 2/MKMK/L/2023 dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta) terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023 merupakan pelanggaran terhadap Prinsip Kepantasan dan Kesopanan sehingga Hakim Terlapor dijatuhi sanksi teguran tertulis.

Pertanyaannya kemudian, apakah fakta bahwa Hakim Terlapor telah dinyatakan bersalah (dan karenanya telah dijatuhi sanksi teguran tertulis) oleh Majelis Kehormatan berkenaan dengan gugatannya terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023 (yang di dalamnya terdapat putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/2023) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta-merta menghilangkan hak hukum Hakim Terlapor untuk mengajukan bukti-bukti, termasuk mengajukan ahli, untuk mendukung gugatannya di PTUN Jakarta?

[5.8] Menimbang bahwa untuk menjawab pertanyaan pada paragraf **[5.7]** di atas, Majelis Kehormatan perlu menegaskan, dalam sengketa tata usaha negara (TUN), penggugat berhadapan dengan tergugat yang merupakan Badan atau Pejabat TUN. Dalam posisi ini, Majelis Kehormatan tidak dapat mencampuri



kompetensi absolut PTUN dalam memeriksa dan memutus perkara berkenaan dengan gugatan Hakim Terlapor terkait pemberhentiannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang sedang diperiksa di PTUN Jakarta. Namun, dalam konteks itu, Majelis Kehormatan telah secara tegas menyatakan pendiriannya bahwa PTUN tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili Putusan Majelis Kehormatan yang merupakan putusan lembaga etik yang bersifat final.

Bahwa Majelis Kehormatan memiliki tugas yang diatur dalam UU MK, yaitu menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim Konstitusi. Fungsi ini mencakup pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Oleh karenanya, wewenang Majelis Kehormatan terbatas pada aspek Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Di sisi lain, PTUN berwenang mengadili sengketa tata usaha negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan undang-undang ini, demikian pula menurut ajaran para sarjana serta yurisprudensi, Majelis Kehormatan (yang merupakan lembaga etik) bukan merupakan badan atau pejabat TUN.

Bahwa menghadirkan ahli dalam persidangan adalah hak setiap warga negara dalam menjalani proses hukum yang adil. Dalam konteks gugatan di PTUN Jakarta yang diajukan oleh Hakim Terlapor terkait pemberhentiannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, hak ini tetap berlaku meskipun perbuatan Hakim Terlapor yang mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta dimaksud, oleh Majelis Kehormatan, telah dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap Prinsip Kepantasan dan Kesopanan sehingga Hakim Terlapor dijatuhi sanksi teguran tertulis. Karena itu kehadiran Muhammad Rullyandi sebagai ahli yang diajukan oleh Hakim Terlapor tidak dapat dihalangi hanya karena adanya hubungan profesional Muhammad Rullyandi dalam posisinya sebagai pengacara di Mahkamah Konstitusi. Pengajuan ahli sebagai bagian dari alat bukti oleh seorang warga negara atau pihak yang berperkara adalah bagian integral dari hak untuk mendapatkan keadilan.

Dalam sistem hukum Indonesia, setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih siapa yang akan menjadi ahli sesuai dengan keahliannya dalam



persidangan. Hal ini adalah bagian dari hak konstitusional yang dijamin oleh Konstitusi. Kehadiran ahli dalam persidangan bertujuan untuk memberikan keterangan yang dapat membantu hakim, *in casu* Hakim PTUN Jakarta, dalam mengambil putusan yang adil berdasarkan fakta dan ilmu pengetahuan seorang yang relevan. Oleh karena itu, tindakan Hakim Terlapor melalui kuasa hukumnya yang menghadirkan Muhammad Rullyandi sebagai ahli dalam persidangan PTUN Jakarta juga merupakan wujud nyata dari implementasi hak tersebut.

Bahwa dalam kapasitasnya sebagai seorang hakim konstitusi, Hakim Terlapor memang diharuskan untuk menjaga integritas dan martabat jabatannya sesuai dengan prinsip-prinsip Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang berlaku. Namun, hal ini tidak menghilangkan haknya sebagai warga negara untuk mengajukan dan menghadirkan ahli dalam proses hukum yang melibatkan dirinya. Kehadiran seseorang sebagai ahli yang diajukan oleh Hakim Terlapor tidak serta-merta dapat dianggap mengurangi nilai objektivitas keterangan keahlian orang yang bersangkutan atau menimbulkan konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi Hakim PTUN, *c.q.* PTUN Jakarta, dalam memeriksa dan memutus perkara. Bahkan, andapun itu terjadi, *quod non*, hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan hakim PTUN Jakarta untuk menilainya. Majelis Kehormatan tidak berwenang mencampurinya.

Bahwa independensi pengadilan adalah pilar utama dalam menegakkan hukum dan keadilan. Namun, hal tersebut harus diimbangi dengan penghormatan terhadap hak individu untuk membela diri secara maksimal dalam setiap proses hukum yang dihadapinya. Dengan demikian, pengajuan Muhammad Rullyandi sebagai ahli oleh Hakim Terlapor melalui kuasa hukumnya dalam perkaranya di PTUN Jakarta merupakan bagian dari upaya Hakim Terlapor untuk mempertahankan haknya sebagai warga negara mendapatkan keterangan ahli dalam proses hukum yang melibatkan dirinya.

[5.9] Menimbang bahwa dalam hukum acara PTUN, keterangan ahli memiliki kedudukan sebagai alat bukti (*vide* Pasal 100 ayat (1) huruf b UU Nomor 5 Tahun 1986). UU *a quo* juga memberikan definisi bahwa keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya (*vide* Pasal 102 ayat (1) UU *a quo*). Peran ahli dalam persidangan berbeda dengan peran yang



diberikan oleh saksi. Ahli yang dihadirkan dalam persidangan menyampaikan keterangan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya. Sementara, saksi menyampaikan informasi mengenai fakta yang dialami, dilihat atau didengarnya sendiri secara langsung. Oleh sebab itu, jika dibandingkan dengan keterangan saksi, keterangan ahli memiliki kedudukan yang lebih netral (imparsial) dengan tidak cenderung menguntungkan kepentingan salah satu pihak yang berperkara melainkan menyampaikan pandangan berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya.

Kualifikasi seorang ahli yang dihadirkan dalam persidangan harus memenuhi persyaratan bahwa yang bersangkutan dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya. Dengan kata lain, penilaian keterangan ahli adalah didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman ahli terkait dengan perkara yang dipersengketakan dan bukan berlandaskan pada keberpihakannya pada salah satu pihak yang menghadirkannya dalam persidangan. Kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti memiliki peran penting demi mendukung dan memperkuat dalil dan argumentasi yang diajukan pihak dalam persidangan sekaligus menampik dalil-dalil dari pihak yang berlawanan. Meski demikian, bobot penilaian keterangan ahli yang disampaikan sepenuhnya diserahkan kepada majelis hakim yang memimpin persidangan. Majelis hakim dapat saja menggunakan keterangan ahli sebagai bagian dari pertimbangan dalam putusannya tetapi dapat pula mengesampingkan keterangan ahli sebab dinilai tidak memiliki relevansi ataupun memperkokoh bobot argumentasi dalil-dalil para pihak.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dikaitkan dengan pokok persoalan dalam Laporan yang diterima oleh Majelis Kehormatan dalam Laporan *a quo*, Majelis Kehormatan tidak dalam posisi untuk mengukur keahlian dari ahli yang dihadirkan dalam perkara di PTUN Jakarta, *in casu* atas nama Muhammad Rullyandi, maupun menilai keterangannya yang disampaikan dalam persidangan di PTUN Jakarta pada tanggal 8 Mei 2024. Hal demikian sepenuhnya merupakan wilayah yang menjadi pertimbangan dari majelis hakim di PTUN Jakarta dan Majelis Kehormatan pun harus membatasi diri untuk tidak masuk lebih jauh dalam wilayah yang bukan merupakan bagian dari kewenangannya.



Bahwa selanjutnya yang menjadi perhatian dari Majelis Kehormatan, sesuai dengan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, adalah mengukur derajat keterlibatan dari tindakan Hakim Terlapor dalam memilih dan menentukan ahli yang dihadirkan dalam persidangan di PTUN. Hal ini menjadi penting sebab dengan menggunakan bejana ukur tersebut, Majelis Kehormatan dapat melakukan penilaian atas potensi adanya pelanggaran atas Prinsip Kepantasan dan Kesopanan. Terhadap hal ini, Majelis Kehormatan telah meminta keterangan langsung dari Hakim Terlapor yang disampaikan pada persidangan tertutup tanggal 11 Juni 2024 (vide paragraf **[4.2]**). Dalam persidangan, Hakim Terlapor memberi keterangan bahwa yang bersangkutan telah menyerahkan sepenuhnya perihal gugatan di PTUN kepada kuasa hukum, termasuk urusan menentukan ahli yang dihadirkan dalam persidangan PTUN. Hakim Terlapor juga menyampaikan bahwa yang bersangkutan tidak tahu menahu dan tidak mengenal secara dekat ahli yang dihadirkan dalam persidangan di PTUN yang ternyata juga merupakan salah satu kuasa KPU dalam perkara PHPU, *in casu* atas nama Muhammad Rullyandi.

Bahwa dengan memperhatikan uraian fakta dan berbagai pertimbangan hukum di atas, nampak secara jelas upaya Majelis Kehormatan untuk membuat garis batas secara tegas antara proses persidangan yang sedang berjalan di PTUN dengan adanya laporan pelanggaran etika yang diduga dilakukan oleh Hakim Terlapor berkaitan dengan tindakannya menghadirkan seorang ahli dalam persidangan di PTUN yang juga merupakan salah satu kuasa hukum KPU dalam perkara PHPU. Di satu sisi, Majelis Kehormatan menghormati sepenuhnya proses persidangan yang sedang berjalan di PTUN dan menyerahkan penilaian bobot keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti kepada Majelis Hakim di PTUN. Di sisi lain, Majelis Kehormatan perlu menilai tindakan Hakim Terlapor yang diduga melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebab menghadirkan ahli yang termasuk sebagai salah satu kuasa KPU di perkara PHPU.

[5.10] Menimbang bahwa dalam laporan yang diajukan ke Majelis Kehormatan, tindakan Hakim Terlapor diduga melanggar Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, khususnya pada butir penerapan ke-3 yang mengatur bahwa “(d)alam hubungan pribadi dengan anggota-anggota profesi hukum lainnya yang



beracara di Mahkamah, hakim konstitusi harus menghindari keadaan yang menurut penalaran yang wajar dapat menimbulkan kecurigaan atau memperlihatkan sikap berpihak”.

Terhadap dugaan pelanggaran atas Prinsip Kepantasan dan Kesopanan ini Majelis Kehormatan perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan penerapan prinsip tersebut.

Norma yang disusun dalam butir penerapan Kode Etik atas Prinsip Kepantasan dan Kesopanan terdapat frasa “dalam hubungan pribadi dengan anggota-anggota profesi hukum lainnya yang beracara di Mahkamah”. Frasa ini menyebutkan tentang “hubungan pribadi” yang terbuka beragam tafsir hingga menggolongkan “hubungan keperdataan “ termasuk sebagai hubungan pribadi yang dimaksudkan oleh Kode Etik. Yang menjadi persoalan dalam laporan pelanggaran ini adalah hubungan keperdataan yang terjalin, meski secara tidak langsung, antara Hakim Terlapor dengan pihak yang dihadirkan sebagai ahli. Dalam keterangannya, Hakim Terlapor telah menyangkal keterlibatannya dalam memilih dan menentukan ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan di PTUN. Dengan demikian, walaupun pengertian “hubungan pribadi” dalam Kode Etik diartikan termasuk juga “hubungan keperdataan” maka hubungan keperdataan dalam kasus *a quo* pun sejatinya tidak terjalin secara langsung antara Hakim Terlapor dengan pihak atau orang yang dijadikan sebagai ahli dalam persidangan di PTUN.

Selain itu, frasa yang memuat keharusan bagi hakim konstitusi untuk “... menghindari keadaan yang menurut penalaran yang wajar dapat menimbulkan kecurigaan” adalah dua sisi mata uang dalam hubungan antara hakim konstitusi dengan masyarakat. Prinsip tersebut mengharuskan hakim konstitusi untuk dengan sungguh-sungguh menghindari kecurigaan dalam lingkup penalaran yang wajar. Namun, akan menjadi sia-sia apabila kesungguhan hakim konstitusi dimaksud tidak juga dinilai dalam konteks penalaran yang wajar. Oleh sebab itu, bagi masyarakat, frasa “dapat menimbulkan kecurigaan” juga harus dinilai dalam batas penalaran yang wajar pula. Berdasarkan pada fakta-fakta persidangan dan memperhatikan keterangan yang diperoleh Majelis Kehormatan maka tindakan Hakim Terlapor tidak memenuhi ukuran untuk dapat dianggap sebagai tindakan



yang menimbulkan kecurigaan sehingga berpotensi memperlihatkan sikap keberpihakan ketika memutus suatu perkara.

[5.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum dan etika di atas, berkenaan dengan tindakan Hakim Terlapor melalui kuasa hukumnya dalam sidang di PTUN Jakarta, yang menghadirkan Ahli bernama Muhammad Rullyandi, mengingat posisinya sebagai salah satu pihak berperkara di Mahkamah Konstitusi dalam perkara PPHU Legislatif, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa Hakim Terlapor tidak terbukti melanggar prinsip Kepantasan dan Kesopanan dalam *Sapta Karsa Utama*.

[5.12] Menimbang bahwa meskipun Majelis Kehormatan telah berpendirian, perbuatan Hakim Terlapor mengajukan Muhammad Rullyandi sebagai ahli di PTUN Jakarta bukan merupakan pelanggaran terhadap *Sapta Karsa Utama*, sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Kehormatan penting untuk menegaskan kembali bahwa pendirian tersebut semata-mata adalah untuk menghormati hak hukum Hakim Terlapor, bukan untuk membenarkan perbuatan Hakim Terlapor yang mengajukan gugatan di PTUN Jakarta terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023 (yang di dalamnya terdapat putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/2023), di mana terhadap perbuatan Hakim Terlapor tersebut Majelis Kehormatan telah menyatakannya sebagai pelanggaran terhadap *Sapta Karsa Utama* dan karena itu Hakim Terlapor telah dijatuhi sanksi teguran tertulis [vide Putusan Majelis Kehormatan Nomor 01/MKMK/03/2024; 02/MKMK/03/2024; dan 05/MKMK/03/2024].

Oleh karena itu, putusan *a quo* bukanlah bukti (dan karena itu tidak dapat diajukan sebagai bukti) untuk membenarkan perbuatan Hakim Terlapor menggugat Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023 (yang di dalamnya tersangkut pula Putusan Majelis Kehormatan Nomor 2/MKMK/L/2023) di PTUN Jakarta. Sebaliknya, putusan *a quo* justru merupakan penegasan akan sikap objektif Majelis Kehormatan bahwa kendatipun Majelis Kehormatan menjadi Turut Tergugat Intervensi dalam gugatan yang diajukan oleh Hakim Terlapor di PTUN Jakarta, Majelis Kehormatan tetap menghormati hak hukum Hakim Terlapor sebagai Penggugat dan tidak menyampuradukkannya dengan



kepentingan hukum Majelis Kehormatan sebagai Turut Tergugat Intervensi dalam perkara di PTUN Jakarta dimaksud.

[5.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang tidak ada kaitan dengan persoalan Kode Etik dan Perilaku Hakim dan/atau yang bukan merupakan kewenangan Majelis Kehormatan, tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak relevan.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian Duduk Perkara, Fakta-fakta yang Terungkap dalam Rapat dan Sidang Pemeriksaan, serta Pertimbangan Hukum dan Etika di atas, Majelis Kehormatan berkesimpulan:

[6.1] Majelis Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili Laporan *a quo*;

[6.2] Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Laporan *a quo*;

[6.3] Tidak terdapat pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, *in casu* prinsip Kepantasan dan Kesopanan dalam *Sapta Karsa Utama*, yang dilakukan oleh Hakim Terlapor sebagaimana didalilkan oleh Pelapor;

[6.4] Putusan *a quo* bukan merupakan bukti (dan karena itu tidak dapat diajukan sebagai bukti) untuk membenarkan perbuatan Hakim Terlapor menggugat Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023 (yang di dalamnya tersangkut pula Putusan Majelis Kehormatan Nomor 2/MKMK/L/2023) di PTUN Jakarta.

7. AMAR PUTUSAN

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi,



Memutuskan,

Menyatakan,

Hakim Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip Kepantasan dan Kesopanan dalam *Sapta Karsa Utama*;

Demikian diputus dalam Rapat Majelis Kehormatan oleh 3 (tiga) Anggota Majelis Kehormatan yaitu I Dewa Gede Palguna, sebagai Ketua merangkap Anggota, Ridwan Mansyur, sebagai Sekretaris merangkap Anggota, dan Yuliandri, sebagai Anggota pada hari **Rabu** tanggal **Tiga** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** dan diucapkan dalam Sidang Pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **Empat** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, selesai diucapkan Pukul 15.06 WIB oleh tiga Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu, I Dewa Gede Palguna, sebagai Ketua merangkap Anggota, Ridwan Mansyur, sebagai Sekretaris merangkap Anggota, dan Yuliandri, sebagai Anggota.

KETUA,

I Dewa Gede Palguna

SEKRETARIS,

Ridwan Mansyur

ANGGOTA,

Yuliandri

